



Pelaku Pengadaan

Tugas dan wewenang yang melekat

Bagus Oktafian A

STRUKTUR PERPRES NO 16/2018

15 BAB
94 PASAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III
PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB IV
PERENCANAAN
PENGADAAN

BAB V
PERSIAPAN PENGADAAN
BARANG/JASA

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

BAB VII
PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BAB VIII
PENGADAAN KHUSUS

- PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

- PENGADAAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI

- PENGECUALIAN

- PENELITIAN

- TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PLN/HLN

BAB IX
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

- PERAN SERTA USAHA KECIL

- PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

- PENGADAAN BERKELANJUTAN

BAB X
PENGADAAN BARANG/JASA
SECARA ELEKTRONIK

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KELEMBAGAAN

BAB XII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-
LAIN

BAB XIV
KETENTUAN
PERALIHAN

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP



Pengertian

“Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”



Institusi Pelaksana

- Kementerian
- Lembaga
- Perangkat Daerah




Anggaran yang Digunakan


- APBN/APBD
- Pinjaman DN dan/atau hibah DN yang diterima Pemerintah/Pemda
- Pinjaman LN atau hibah LN

Ruang Lingkup
Pemberlakuan Perpres 16/2018


SIKLUS PENGADAAN



GARIS BESAR PROSES PBJ



PELAKU PENGADAAN



Bagaimana dengan PPTK ??

Tugas dan Kewenangan

01. Pengguna Anggaran (PA)



Pengguna Anggaran

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender ulang/Seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- j. menetapkan PjPHP/PPHP;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang atau Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/Penunjukan Langsung/E-Purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran **di atas Rp 100 Miliar**;
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran **di atas Rp10 Miliar**

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan pada huruf a sampai dengan f kepada KPA

Tugas dan Kewenangan

02. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**Kuasa
Pengguna
Anggaran**

1. Melaksanakan kewenangan PA yang didelegasikan kepada KPA
2. Menjawab sanggahan banding dalam pekerjaan konstruksi
3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan:
 - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Tugas dan Kewenangan

03. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



**Pejabat
Pembuat Komitmen**

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/KAK;
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200 Juta
- j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan Kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja Penyedia.

Tugas dan Kewenangan

04. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)



PjPHP/PPHP

PjPHP

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya \leq Rp 200 Juta
- Jasa Konsultansi \leq Rp 100 Juta

PPHP

memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya $>$ Rp 200 Juta
- Jasa Konsultansi $>$ Rp 100 Juta

LINGKUP PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

1. dokumen program/penganggaran
2. surat penetapan PPK
3. dokumen perencanaan pengadaan
4. RUP/SIRUP
5. dokumen persiapan pengadaan
6. dokumen pemilihan Penyedia
7. dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya
8. dokumen serah terima hasil pekerjaan.

Pejabat Pengadaan (PP)



Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan (persiapan dan pelaksanaan) Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung (paling banyak 200jt untuk B/PK/JL atau 100jt untuk JK), dan *E-purchasing* (paling banyak 200jt)

Pokja Pemilihan

Tugas Pokja Pemilihan

melaksanakan persiapan & pelaksanaan :

- Pemilihan
- Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik

Menetapkan pemenang pemilihan:

- Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL paling banyak 100 M
- Seleksi/Penunjukan Langsung JK paling banyak 10 M



- Pokja Pemilihan beranggotakan 3 orang, berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil
- Dapat dibantu oleh tim / tenaga ahli

Pelaku Pengadaan

Agen Pengadaan



UKPBJ, badan usaha, atau perorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang dipercayakan oleh K/L/PD sebagai pihak pemberi pekerjaan

Tugas



Dapat
Melaksanakan
PBJ



mutatis
mutandis
dengan tugas
pokja pemilihan
dan/atau PPK

Pasal 1 angka 16 &
pasal 14

Penyelenggara Swakelola

Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola








Pelaku Pengadaan Penyedia

16

Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Tanggung Jawab Penyedia

-  Pelaksanaan Kontrak
-  Kualitas Barang/Jasa
-  Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume
-  Ketepatan Waktu Penyerahan
-  Ketepatan Tempat Penyerahan



THANK YOU

Semoga sukses